



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN.Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **BAMBANG PANJI KESUMA Bin (Alm) SYAHRIAL;**
Tempat lahir : GALANG (Sumatera Utara);
Umur / Tgl Lahir : 33 Tahun / 03 Juli 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : /
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkar III Pipa Dua, Kelurahan Pangkalan Batu,
Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat,
Provinsi Sumatera Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SMK Mekanik Industri (Tamat).

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 November 2019 sampai dengan tanggal 14 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2019 sampai dengan tanggal 23 Januari 2020;
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh ketua Pengadilan Negeri Siak sejak tanggal 24 Januari 2020 s/d tanggal 22 Februari 2020.
4. Penuntut umum sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 09 Maret 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 27 Maret 2020;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, sejak tanggal 28 Maret 2020 sampai dengan tanggal 26 Mei 2020;

Terdakwa dalam perkara tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Kuasa Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura nomor: 59/Pid.Sus/2020/PN.Sak tentang Penunjukkan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN.Sak tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **BAMBANG PANJI KESUMA Bin (Alm) SYAHRIAL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *"tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu, percobaan atau permufakan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BAMBANG PANJI KESUMA Bin (Alm) SYAHRIAL** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan menjatuhkan denda terhadap terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000,- (*satu miliar rupiah*) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) paket kecil yang diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastic klip putih bening;
 - 1 (satu) unit hp merk XIAOMI A6.

Dirampas untuk dimusnahkan

 - 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA Jupiter Z BM 3626 QC warna merah hitam.

Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000, (dua ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan dan pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya atas diri Terdakwa dengan alasan Terdakwa telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya tersebut.

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

-----Bahwa **terdakwa BAMBANG PANJI KESUMA Bin (Alm) SYAHRIAL** pada hari Senin tanggal 18 November 2019 sekitar pukul 20:00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2019 atau pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat dimess terdakwa tinggal yang beralamat di RT. 001 RW. 001, Dusun Darma Sakti, Kampung Buatan II, Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu, percobaan atau permufakan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika***, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

-----Berawal pada hari Senin tanggal 18 November 2019 sekitar pukul 20:00 WIB saksi NAWIR SYAPUTRA BATU BARA Bin (Alm) IRWANSYAH BATU BARA (selanjutnya disebut saksi NAWIR dilakukan penuntutan secara terpisah) disuruh **membeli** narkotika jenis shabu oleh terdakwa dimana pada saat terdakwa dan saksi NAWIR balik dari tempat kerja mereka menuju mess tempat tinggal mereka yang beralamat di RT. 001 RW. 001, Dusun Darma Sakti, Kampung Buatan II, Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak dengan menggunakan 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z dengan nomor polisi BM 3626 QC warna hitam merah. Sesampainya di mess terdakwa mengatakan "*wir belikan shabu biar agak fit badan, tapi uangnya Cuma Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)*", lalu saksi NAWIR mengatakan "*ya udah bang, aku g tau bang tempatnya yang tau SEM (saksi MUHAMMAD SHAMAD Alias SEM Bin BUDI TRISNOWADI selanjutnya disebut saksi SEM dilakukan penuntutan secara terpisah)*", kemudian terdakwa meletakkan uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) didalam jok sepeda motor tersebut, lalu saksi NAWIR langsung pergi menuju ketempat saksi SEM sedangkan terdakwa tidak ikut. Selanjutnya sesampainya saksi NAWIR menjumpai saksi SEM lalu saksi NAWIR menyuruh saksi SEM untuk **membeli** narkoba jenis shabu pesanan terdakwa dimana uangnya berada didalam jok sepeda motor yang saksi NAWIR kendarai dan uang tersebut merupakan uang dari terdakwa. Kemudian sekitar pukul 21:00 WIB saksi SEM langsung berangkat membeli narkoba jenis shabu dan saksi NAWIR menunggu saksi SEM balik dari membeli shabu namun saksi SEM tidak kunjung balik dan sekitar pukul 21:40 WIB saksi NAWIR mendapat kabar bahwa saksi SEM ditangkap oleh pihak berwajib pada saat membeli shabu dimana saksi SEM membeli shabu bersama-sama dengan saksi ENDRIYANO Alias EENG Bin (Alm) NAZARUDIN (selanjutnya disebut saksi ENDRIYANO dilakukan penuntutan secara terpisah) sedangkan terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 sekitar pukul 00:15 WIB oleh pihak kepolisian.-----

-----Selanjutnya setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket kecildiduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,35 gr (nol koma tiga puluh lima gram) dan berat bersih 0,21gr (nol koma dua puluh satu gram), sesuai Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Pasar Perawang Nomor: 260/BB/IX/14329.00/2019, tanggal 19 November 2019 yang ditanda tangani oleh Sdr. MAHDI HARIS, SE. Lalu sebanyak 0,10 gr (nol koma sepuluh gram) diserahkan ke Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pekanbaru dengan Nomor Surat: PM.01.03.941.11.19.5363 tanggal 25 November 2019 hasilnya **positif** mengandung **Met Amphetamina** sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Pengujian Nomor: PM.01.03.941.11.19.K.857 tanggal 25 November 2019 dengan kesimpulan bahwa Barang Bukti **Positif** Mengandung **Met Amphetamin** yang termasuk jenis Narkoba Golongan I sesuai dengan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang dikuatkan dengan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian yang ditanda tangani oleh Monika Kerry Armi, S. Si dan diketahui oleh Manajer Teknis Pengujian yakni Syarnida Apt, MM.-----

-----Terdakwa **BAMBANG PANJI KESUMA Bin (Alm) SYAHRIAL** bersama dengan saksi NAWIR tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu, percobaan atau permufakan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika tersebut.-----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**-----

----- A T A U -----

KEDUA:

-----Bahwa **terdakwa BAMBANG PANJI KESUMA Bin (Alm) SYAHRIAL** pada hari Senin tanggal 18 November 2019 sekitar pukul 20:00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2019 atau pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat dimess terdakwa tinggal yang beralamat di RT. 001 RW. 001, Dusun Darma Sakti, Kampung Buatan II, Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

-----Berawal pada hari Senin tanggal 18 November 2019 sekitar pukul 20:00 WIB saksi NAWIR SYAPUTRA BATU BARA Bin (Alm) IRWANSYAH BATU BARA (selanjutnya disebut saksi NAWIR dilakukan penuntutan secara terpisah) disuruh **membeli** narkotika jenis shabu oleh terdakwa dimana pada saat terdakwa dan saksi NAWIR balik dari tempat kerja mereka menuju mess tempat tinggal mereka yang beralamat di RT. 001 RW. 001, Dusun Darma Sakti, Kampung Buatan II, Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak dengan menggunakan 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z dengan nomor polisi BM 3626 QC warna hitam merah. Sesampainya di mess terdakwa mengatakan "wir belikan shabu biar agak fit badan, tapi uangnya Cuma Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), lalu saksi NAWIR mengatakan "ya udah bang, aku g tau bang tempatnya yang tau SEM (saksi MUHAMMAD SHAMAD Alias SEM Bin BUDI TRISNOWADI selanjutnya disebut saksi SEM dilakukan penuntutan secara terpisah)", kemudian terdakwa meletakkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) didalam jok sepeda motor tersebut, lalu saksi NAWIR langsung pergi menuju ketempat saksi SEM sedangkan terdakwa tidak ikut. Selanjutnya sesampainya saksi NAWIR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjumpai saksi SEM lalu saksi NAWIR menyuruh saksi SEM untuk **membeli** narkoba jenis shabu pesanan terdakwa dimana uangnya berada didalam jok sepeda motor yang saksi NAWIR kendaraai dan uang tersebut merupakan uang dari terdakwa. Kemudian sekitar pukul 21:00 WIB saksi SEM langsung berangkat membeli narkoba jenis shabu dan saksi NAWIR menunggu saksi SEM balik dari membeli shabu namun saksi SEM tidak kunjung balik dan sekitar pukul 21:40 WIB saksi NAWIR mendapat kabar bahwa saksi SEM ditangkap oleh pihak berwajib pada saat membeli shabu dimana saksi SEM membeli shabu bersama-sama dengan saksi ENDRIYANO Alias EENG Bin (Alm) NAZARUDIN (selanjutnya disebut saksi ENDRIYANO dilakukan penuntutan secara terpisah) sedangkan terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 sekitar pukul 00:15 WIB oleh pihak kepolisian.-----

-----Selanjutnya setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket kecildiduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,35 gr (nol koma tiga puluh lima gram) dan berat bersih 0,21gr (nol koma dua puluh satu gram), sesuai Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Pasar Perawang Nomor: 260/BB/IX/14329.00/2019, tanggal 19 November 2019 yang ditanda tangani oleh Sdr. MAHDI HARIS, SE. Lalu sebanyak 0,10 gr (nol koma sepuluh gram) diserahkan ke Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pekanbaru dengan Nomor Surat: PM.01.03.941.11.19.5363 tanggal 25 November 2019 hasilnya **positif** mengandung **Met Amphetamina** sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Pengujian Nomor: PM.01.03.941.11.19.K.857 tanggal 25 November 2019 dengan kesimpulan bahwa Barang Bukti **Positif** Mengandung **Met Amphetamin** yang termasuk jenis Narkoba Golongan I sesuai dengan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang dikuatkan dengan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian yang ditanda tangani oleh Monika Kerry Armi, S. Si dan diketahui oleh Manajer Teknis Pengujian yakni Syarnida Apt, MM.-----

-----Terdakwa **BAMBANG PANJI KESUMA Bin (Alm) SYAHRIAL** tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu** tersebut.-----

-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam
Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang
Narkotika.-----

----- A T A U -----

KETIGA:

-----Bahwa **terdakwa BAMBANG PANJI KESUMA Bin (Alm) SYAHRIAL** pada hari Senin tanggal 18 November 2019 sekitar pukul 20:00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2019 atau pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat dimess terdakwa tinggal yang beralamat di RT. 001 RW. 001, Dusun Darma Sakti, Kampung Buatan II, Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu, percobaan atau permufakan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

-----Berawal pada hari Senin tanggal 18 November 2019 sekitar pukul 20:00 WIB saksi NAWIR SYAPUTRA BATU BARA Bin (Alm) IRWANSYAH BATU BARA (selanjutnya disebut saksi NAWIR dilakukan penuntutan secara terpisah) disuruh **membeli** narkotika jenis shabu oleh terdakwa dimana pada saat terdakwa dan saksi NAWIR balik dari tempat kerja mereka menuju mess tempat tinggal mereka yang beralamat di RT. 001 RW. 001, Dusun Darma Sakti, Kampung Buatan II, Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak dengan menggunakan 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z dengan nomor polisi BM 3626 QC warna hitam merah. Sesampainya di mess terdakwa mengatakan "*wir belikan shabu biar agak fit badan, tapi uangnya Cuma Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)*", lalu saksi NAWIR mengatakan "*ya udah bang, aku g tau bang tempatnya yang tau SEM (saksi MUHAMMAD SHAMAD Alias SEM Bin BUDI TRISNOWADI selanjutnya disebut saksi SEM dilakukan penuntutan secara terpisah)*", kemudian terdakwa meletakkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) didalam jok sepeda motor tersebut, lalu saksi NAWIR langsung pergi menuju ketempat saksi SEM sedangkan terdakwa tidak ikut. Selanjutnya sesampainya saksi NAWIR menjumpai saksi SEM lalu saksi NAWIR menyuruh saksi SEM untuk **membeli** narkotika jenis shabu pesanan terdakwa dimana uangnya berada didalam jok sepeda motor yang saksi NAWIR kendaraai dan uang tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan uang dari terdakwa. Kemudian sekitar pukul 21:00 WIB saksi SEM langsung berangkat membeli narkoba jenis shabu dan saksi NAWIR menunggu saksi SEM balik dari membeli shabu namun saksi SEM tidak kunjung balik dan sekitar pukul 21:40 WIB saksi NAWIR mendapat kabar bahwa saksi SEM ditangkap oleh pihak berwajib pada saat membeli shabu dimana saksi SEM membeli shabu bersama-sama dengan saksi ENDRIYANO Alias EENG Bin (Alm) NAZARUDIN (selanjutnya disebut saksi ENDRIYANO dilakukan penuntutan secara terpisah) sedangkan terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 sekitar pukul 00:15 WIB oleh pihak kepolisian.-----

-----Selanjutnya setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket kecildiduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,35 gr (nol koma tiga puluh lima gram) dan berat bersih 0,21gr (nol koma dua puluh satu gram), sesuai Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Pasar Perawang Nomor: 260/BB/IX/14329.00/2019, tanggal 19 November 2019 yang ditanda tangani oleh Sdr. MAHDI HARIS, SE. Lalu sebanyak 0,10 gr (nol koma sepuluh gram) diserahkan ke Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pekanbaru dengan Nomor Surat: PM.01.03.941.11.19.5363 tanggal 25 November 2019 hasilnya **positif** mengandung **Met Amphetamina** sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Pengujian Nomor: PM.01.03.941.11.19.K.857 tanggal 25 November 2019 dengan kesimpulan bahwa Barang Bukti **Positif** Mengandung **Met Amphetamin** yang termasuk jenis Narkoba Golongan I sesuai dengan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang dikuatkan dengan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian yang ditanda tangani oleh Monika Kerry Armi, S. Si dan diketahui oleh Manajer Teknis Pengujian yakni Syarnida Apt, MM.-----

-----Terdakwa **BAMBANG PANJI KESUMA Bin (Alm) SYAHRIAL** bersama dengan saksi NAWIR tidak memiliki ijin dari yang berwenang **menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis Shabu-shabu, percobaan atau permufakan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba.**-----

-----Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana pada **Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.**-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- A T A U -----

KEEMPAT:

-----Bahwa **terdakwa BAMBANG PANJI KESUMA Bin (Alm) SYAHRIAL** pada hari Senin tanggal 18 November 2019 sekitar pukul 20:00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2019 atau pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat dimess terdakwa tinggal yang beralamat di RT. 001 RW. 001, Dusun Darma Sakti, Kampung Buatan II, Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu***, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

-----Berawal pada hari Senin tanggal 18 November 2019 sekitar pukul 20:00 WIB saksi NAWIR SYAPUTRA BATU BARA Bin (Alm) IRWANSYAH BATU BARA (selanjutnya disebut saksi NAWIR dilakukan penuntutan secara terpisah) disuruh **membeli** narkotika jenis shabu oleh terdakwa dimana pada saat terdakwa dan saksi NAWIR balik dari tempat kerja mereka menuju mess tempat tinggal mereka yang beralamat di RT. 001 RW. 001, Dusun Darma Sakti, Kampung Buatan II, Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak dengan menggunakan 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z dengan nomor polisi BM 3626 QC warna hitam merah. Sesampainya di mess terdakwa mengatakan *"wir belikan shabu biar agak fit badan, tapi uangnya Cuma Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)*, lalu saksi NAWIR mengatakan *"ya udah bang, aku g tau bang tempatnya yang tau SEM (saksi MUHAMMAD SHAMAD Alias SEM Bin BUDI TRISNOWADI selanjutnya disebut saksi SEM dilakukan penuntutan secara terpisah)"*, kemudian terdakwa meletakkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) didalam jok sepeda motor tersebut, lalu saksi NAWIR langsung pergi menuju ketempat saksi SEM sedangkan terdakwa tidak ikut. Selanjutnya sesampainya saksi NAWIR menjumpai saksi SEM lalu saksi NAWIR menyuruh saksi SEM untuk **membeli** narkotika jenis shabu pesanan terdakwa dimana uangnya berada didalam jok sepeda motor yang saksi NAWIR kendaraai dan uang tersebut merupakan uang dari terdakwa. Kemudian sekitar pukul 21:00 WIB saksi SEM langsung berangkat membeli narkotika jenis shabu dan saksi NAWIR menunggu saksi SEM balik dari membeli shabu namun saksi SEM tidak kunjung balik dan sekitar pukul 21:40 WIB saksi NAWIR mendapat kabar bahwa saksi SEM ditangkap oleh pihak berwajib pada saat membeli shabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana saksi SEM membeli shabu bersama-sama dengan saksi ENDRIYANO Alias EENG Bin (Alm) NAZARUDIN (selanjutnya disebut saksi ENDRIYANO dilakukan penuntutan secara terpisah) sedangkan terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 sekitar pukul 00:15 WIB oleh pihak kepolisian.-----

-----Selanjutnya setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket kecildiduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,35 gr (nol koma tiga puluh lima gram) dan berat bersih 0,21gr (nol koma dua puluh satu gram), sesuai Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Pasar Perawang Nomor: 260/BB/IX/14329.00/2019, tanggal 19 November 2019 yang ditanda tangani oleh Sdr. MAHDI HARIS, SE. Lalu sebanyak 0,10 gr (nol koma sepuluh gram) diserahkan ke Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pekanbaru dengan Nomor Surat: PM.01.03.941.11.19.5363 tanggal 25 November 2019 hasilnya **positif** mengandung **Met Amphetamina** sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Pengujian Nomor: PM.01.03.941.11.19.K.857 tanggal 25 November 2019 dengan kesimpulan bahwa Barang Bukti **Positif** Mengandung **Met Amphetamin** yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dikuatkan dengan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian yang ditanda tangani oleh Monika Kerry Armi, S. Si dan diketahui oleh Manajer Teknis Pengujian yakni Syarnida Apt, MM.-----

-----Terdakwa **BAMBANG PANJI KESUMA Bin (Alm) SYAHRIAL** tidak memiliki ijin dari yang berwenang **menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu**.-----

-----Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana pada **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti atas Surat Dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **ROMI CANDRA Bin (Alm) A. LATIF** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga atau family dengan terdakwa;
- Bahwa saksi bersama dengan BRIPKA ANTON melakukan penangkapan terhadap saksi ENDRIYANO dan saksi MUHAMMAD yang terjadi pada hari Senin tanggal 18 November 2019 sekitar pukul 21:40 WIB bertempat di arah Jalan PT. KTU ASTRA RT. 013 RW. 005 Dusun Suak Tandung Kampung Pangkalan Pisang, Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak dan pada saat itu ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dan berdasarkan pengakuan saksi ENDRIYANO dan saksi MUHAMMADD kepada saksi bahwa narkoba jenis shabu tersebut merupakan pesanan dari terdakwa melalui saksi NAWIR, dimana terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah kepada saksi NAWIR untuk dicarikan atau dibeli narkoba jenis shabu.
- Bahwa saksi menerangkan kejadian berawal pada hari Senin tanggal 18 November 2019 BRIPKA ANTON sedang melaksanakan tugas piket reskrim selama 1x24 jam di Polsek Gasib lalu saksi datang ke kantor dan mengatakan kepada ANTON bahwa Kapolsek GASIB IPDA SURYAWAN FADLIN, SE mendapat informasi dari masyarakat bahwa di arah Jalan PT. KTU ASTRA RT. 013 RW. 005 Dusun Suak Tandun Kampung Pangkalan Pisang, Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu dan kemudian kami diperintahkan untuk melakukan penyelidikan. Selanjutnya saksi bersama dengan BRIPKA ANTON dan rekan lainnya berangkat kelokasi yang dimaksud, sesampainya dilokasi tersebut tidak lama berselang sekitar 1 (satu) jam saksi melihat 2 (dua) orang diduga pelaku sedang melintas dengan gerak gerik yang mencurigakan lalu saksi bersama dengan ANTON berusaha menyetop dan menghadang sepeda motor yang pelaku kendarai dengan jenis sepeda motor YAMAHA Jupiter Z BM 3626 QC warna merah hitam dan akhirnya saksi bisa menghentikan para pelaku dan pada saat memberhentikan para pelaku saksi melihat salah satu dari pelaku ada membuang sebuah bungkus yang ternyata adalah 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu-shabu dan diketahui bahwa pelaku bernama saksi ENDRIYANO Alias EENG Bin (Alm) NAZARUDIN dan saksi MUHAMMAH SHAMAD Bin BUDI TRISNOWADI dan berdasarkan pengakuan saksi ENDRIYANO dan saksi MUHAMMADD kepada saksi bahwa narkoba jenis

11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu tersebut merupakan pesanan dari terdakwa melalui saksi NAWIR. Kemudian dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi NAWIR.

- Bahwa saksi menerangkan melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang terjadi pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 sekitar pukul 00:15 WIB di Dusun Darma Sakti Kampung II, Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak dan berdasarkan pengakuan terdakwa bahwa terdakwa ada memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi NAWIR untuk membelikan atau mencari terdakwa narkoba jenis shabu.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa ada melakukan pengembangan setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi kemudian melakukan penangkapan terhadap saksi NAWIR yang terjadi pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 sekitar pukul 09:00 WIB di Dusun Darma Sakti Kampung Buatan II, Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak dan pada saat dilakukan penangkapan saksi NAWIR mengakui perbuatannya bahwa saksi NAWIR memang ada menerima uang dari terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk dibelikan atau dicari narkoba jenis shabu-shabu.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa bersama dengan saksi NAWIR, saksi EENG dan saksi SEM tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal permutakatan atau percobaan membeli narkoba jenis shabu-shabu tersebut.

- Bahwa saksi menerangkan dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang saksi temukan pada saat melakukan penangkapan terhadap para pelaku.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

2. NAWIR SYAPUTRA BATU BARA Bin (Alm) IRWANSYAH BATU BARA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga atau family dengan terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Senin tanggal 18 November 2019 sekitar pukul 20:00 WIB saksi disuruh **membeli** narkoba jenis shabu oleh terdakwa dimana pada saat terdakwa dan saksi balik dari tempat kerja

12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka menuju mess tempat tinggal mereka yang beralamat di RT. 001 RW. 001, Dusun Darma Sakti, Kampung Buatan II, Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak dengan menggunakan 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z dengan nomor polisi BM 3626 QC warna hitam merah. Sesampainya di mess terdakwa mengatakan *"wir belikan shabu biar agak fit badan, tapi uangnya Cuma Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)"*, lalu saksi NAWIR mengatakan *"ya udah bang, aku g tau bang tempatnya yang tau SEM (saksi MUHAMMAD SHAMAD Alias SEM Bin BUDI TRISNOWADI selanjutnya disebut saksi SEM dilakukan penuntutan secara terpisah)"*, kemudian terdakwa meletakkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) didalam jok sepeda motor tersebut, lalu saksi langsung pergi menuju ketempat saksi SEM sedangkan terdakwa tidak ikut. Selanjutnya sesampainya saksi menjumpai saksi SEM lalu saksi NAWIR menyuruh saksi SEM untuk **membeli** narkoba jenis shabu pesanan terdakwa dimana uangnya berada didalam jok sepeda motor yang saksi kendaraai dan uang tersebut merupakan uang dari terdakwa. Kemudian sekitar pukul 21:00 WIB saksi SEM langsung berangkat membeli narkoba jenis shabu dan saksi menunggu saksi SEM balik dari membeli shabu namun saksi SEM tidak kunjung balik dan sekitar pukul 21:40 WIB saksi mendapat kabar bahwa saksi SEM ditangkap oleh pihak berwajib pada saat membeli shabu dimana saksi SEM membeli shabu bersama-sama dengan saksi ENDRIYANO Alias EENG Bin (Alm) NAZARUDIN (selanjutnya disebut saksi ENDRIYANO) sedangkan terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 sekitar pukul 00:15 WIB oleh pihak kepolisian.

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa ada meminta tolong kepada saksi untuk dibelikan atau dicarikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan saksi membenarkan ada menyuruh saksi SEM untuk membeli shabu tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 sekitar pukul 09:00 WIB di Dusun Darma Sakti Kampung Buatan II, Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak dan pada saat dilakukan penangkapan saksi mengakui perbuatannya bahwa saksi memang ada menerima uang dari terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk dibelikan atau dicarikan narkoba jenis shabu-shabu.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa bersama dengan saksi, saksi EENG dan saksi SEM tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal permufakatan atau percobaan membeli narkoba jenis shabu-shabu tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang polisi temukan pada saat melakukan penangkapan terhadap pelaku.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. ENDRIYANO Alias EENG Bin (Alm) NAZARUDIN

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga atau family dengan terdakwa;
- Bahwa saksi menrangkan ditangkap oleh pihak kepolisian bersama dengan saksi SEM yang terjadi di Jalan PT. KTU ASTRA RT. 013 RW. 005 Dusun Suak Tandung Kampung Pangkalan Pisang, Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak dan pada saat itu ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dan saksi bersama dengan saksi SEM mengakui bahwa narkoba jenis shabu tersebut merupakan pesanan dari terdakwa melalui saksi NAWIR, dimana terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah kepada saksi NAWIR untuk dicarikan atau dibeli narkoba jenis shabu.
- Bahwa saksi menerangkan mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari SAM (DPO);
- Bahwa saksi menerangkan kejadian berawal pada hari Senin tanggal 18 November 2019 sekitar pukul 21:00 WIB ditelfon oleh saksi SEM dan saksi SEM mengatakan "bang awak mau belanja ini ada uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), abang dimana?", lalu saksi menjawab "dirumah, jemputlah abang diimpang pertama", kemudian saksi SEM pergi menjemput saksi dan setelah menjemput saksi kemudian mereka pergi menuju arah simpang tiga pemda buatan II dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA JUPITER Z warna merah hitam, tetapi saksi ada menyuruh saksi SEM untuk berhenti di simpang PDAM buatan II dikarekan saksi ingin menghubungi SAM (DPO) dan pada saat berhenti saksi SEM ada menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi, lalu saksi menghubungi SEM dan mengatakan "SAM bikin abang yang tiga ratus ribu rupiah", lalu SAM mengatakan "Ok bang", lalu sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian saksi dihubungi oleh SAM untuk menjemput pesanan tersebut di Jalan PT. KTU ASTRA, lalu saksi dan saksi SEM berangkat menuju lokasi yang dimaksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sesampainya dilokasi saksi mengambil dan menyerahkan uang tersebut kepada SAM, kemudian saksi dan saksi SEM langsung balik menuju arah simpang ASTRA Jl. Pertamina Kecamatan Gasib, dimana shabu tersebut saksi genggam ditangan saksi dan tidak lama kemudian saksi dan saksi SEM diberhentikan oleh orang yang tidak dikenal yang ternyata adalah anggota kepolisian dari polsek gasib dan saksi langsung membuang 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut disamping saksi, kemudian terhadap saksi dan saksi SEM dilakukan penangkapan dan pada saat itu saksi mengakui bahwa shabu tersebut merupakan pesanan dari terdakwa melalui saksi NAWIR.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi sudah 3 (tiga) kali membeli shabu dari SAM (DPO).
- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa bersama dengan saksi, saksi SEM dan saksi NAWIR tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal permufakatan atau percobaan membeli narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti dan saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. MUHAMMAD SHAMAD Alias SEM Bin BUDI

TRISNOWADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi kenal namun tidak memiliki hubungan keluarga atau family dengan terdakwa;
- Bahwa saksi menrangkan ditangkap oleh pihak kepolisian bersama dengan saksi EENG yang terjadi di Jalan PT. KTU ASTRA RT. 013 RW. 005 Dusun Suak Tandung Kampung Pangkalan Pisang, Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak dan pada saat itu ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dan saksi bersama dengan saksi EENG mengakui bahwa narkoba jenis shabu tersebut merupakan pesanan dari terdakwa melalui saksi NAWIR, dimana terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah kepada saksi NAWIR untuk dicarikan atau dibeliakan narkoba jenis shabu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa narkoba jenis shabu tersebut didapat saksi EENG dari SAM (DPO);
- Bahwa saksi menerangkan kejadian berawal pada hari Senin tanggal 18 November 2019 sekitar pukul 20:00 WIB bertempat di mess PT. BBS didatangi oleh saksi NAWIR dan saksi NAWIR mengatakan kepada saksi "belikan shabu dulu, itu ada uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibawah jok motor", lalu saksi mengatakan "Iyalah", kemudian saksi langsung berangkat menggunakan sepeda motor merk YAMAHA Jupiter Z dengan Nopol BM 3626 QC warna merah hitam menuju tempat saksi EENG dan pada perjalanan saksi menghubungi saksi EENG dengan mengatakan "bang awak mau belanja ini ada uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), abang dimana?", lalu saksi EENG menjawab "dirumah, jemputlah abang diimpang pertamina", kemudian saksi pergi menjemput saksi EENG dan setelah menjemput saksi EENG kemudian mereka pergi menuju arah simpang tiga pemda buatan II, tetapi saksi EENG ada menyuruh saksi untuk berhenti di simpang PDAM buatan II dikarenakan saksi EENG ingin menghubungi SAM (DPO) dan pada saat berhenti saksi ada menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi EENG, lalu saksi EENG menghubungi SEM dan mengatakan "SAM bikinkan abang yang tiga ratus ribu rupiah", lalu SAM mengatakan "Ok bang", lalu sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian saksi EENG dihubungi oleh SAM untuk menjemput pesanan tersebut di Jalan PT. KTU ASTRA, lalu saksi dan saksi EENG berangkat menuju lokasi yang dimaksud dan sesampainya di lokasi saksi EENG mengambil dan menyerahkan uang tersebut kepada SAM, kemudian saksi dan saksi EENG langsung balik menuju arah simpang ASTRA Jl. Pertamina Kecamatan Gasib, dimana shabu tersebut saksi EENG genggam ditangannya dan tidak lama kemudian saksi dan saksi EENG diberhentikan oleh orang yang tidak dikenal yang ternyata adalah anggota kepolisian dari polsek gasib dan saksi EENG langsung membuang 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut disamping saksi EENG, kemudian terhadap saksi dan saksi EENG dilakukan penangkapan dan pada saat itu saksi mengakui bahwa shabu tersebut merupakan pesanan dari terdakwa melalui saksi NAWIR.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi sudah 3 (tiga) kali membeli shabu dari SAM (DPO) bersama dengan saksi EENG.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa bersama dengan saksi, saksi EENG dan saksi NAWIR tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam ham permufakatan atau percobaan membeli narkoba jenis shabu tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti dan saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan dimuka persidangan yaitu :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 sekitar pukul 00:15 WIB bertempat di RT. 001 RW. 001 Dusun Darma Sakti Kampung Buatan II, Kecamatan Koto Gasib dan terdakwa ditangkap karena melakukan permufakatan atau percobaan melakukan tindak pidana narkoba yang terjadi, Kabupaten Siak dan pada saat penangkapan terdakwa sedang tidur.
- Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 18 November 2019 sekitar pukul 20:00 WIB terdakwa ada menyuruh saksi NAWIR untuk membelikan shabu-shabu, dimana pada saat perjalanan pulang menuju mess lalu terdakwa mengatakan "wir belikan shabu biar agak fit badan, Cuma uangnya tiga ratus ribu rupiah", dan saksi NAWIR menjawab "ya udah bang, aku g tau tempatnya yang tahu si SEM", dan sesampainya di mess terdakwa turun dari sepeda motor sambil mengatakan kepada saksi NAWIR uangnya ada dibawah jok sepeda motor, lalu saksi NAWIR langsung pergi menuju ketempat saksi SEM sedangkan terdakwa duduk sambil melihat saksi NAWIR diteras mess. Kemudian tidak lama berselang terdakwa melihat saksi SEM pergi dengan menggunakan motor yang terdakwa dan saksi NAWIR kendaraai tadi yakni sepeda motor YAMAHA Jupiter Z warna merah hitam. Kemudian pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 sekitar pukul 00:15 WIB terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polsek Gasib, karena sebelumnya polisi juga telah melakukan penangkapan terhadap saksi EENG dan saksi SEM.
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa shabu yang ada pada saksi SEM dan saksi EENG adalah shabu-shabu milik terdakwa, dimana shabu tersebut merupakan shabu yang terdakwa pesan atau mintak tolongkan kepada saksi NAWIR untuk membelikannya.

Menimbang, bahwa telah dibacakan dimuka Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 260/BB/XI/14329.00/2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Unit asar Perawang **MAHDI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARIS, SE NIK P.83184 telah melakukan penimbangan dan pembungkusan barang bukti berupa :

- 1 (enam) paket kecil diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,35 gram dan berat bersih 0,21 gram; dengan perincian sebagai berikut :
 - ✓ Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,10 gram digunakan sebagai bahan pemeriksaan di BPOM Pekanbaru;
 - ✓ Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,11 gram digunakan sebagai barang bukti di Pengadilan;
 - ✓ 1 (satu) buah plastic sedanaq pembungkus shabu pembungkus dengan berat 0,14 gram sebagai pembungkus barang bukti.

Menimbang, bahwa telah dibacakan dimuka persidangan SURAT KETERANGAN PENGUJIAN BADAN POM PEKANBARU Nomor : PM.01.03.941.11.19.K.857 tanggal 25 November 2019 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian **Dra.Syarnida, Apt.MM**, terhadap Contoh barang bukti An. **ENDRIYANO Als EENG Bin (Alm) NAZARUDIN, Dkk** telah dilakukan Pengujian dengan kesimpulan bahwa Contoh barang bukti **Positif** mengandung **Met Amphetamin** yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- ✓ 1 (satu) paket kecil yang di duga berisikan narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastic kli bening;
- ✓ 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA Jupiter Z BM 3626 QC warna merah hitam.
- ✓ 1 (satu) unit hp merk xiami A6 wrna gold.

Terhadap barang bukti tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian pada perkara ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini semua harus dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa pada hari Senin tanggal 18 November 2019 sekitar pukul 20:00 WIB terdakwa ada menyuruh saksi NAWIR untuk membelikan shabu-shabu;

- Bahwa benar motor yang terdakwa dan saksi NAWIR kendari tadi yakni sepeda motor YAMAHA Jupiter Z warna merah hitam;

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 sekitar pukul 00:15 WIB terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polsek Gasib, karena sebelumnya polisi juga telah melakukan penangkapan terhadap saksi EENG dan saksi SEM.

- Bahwa benar dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket kecildiduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,35 gr (nol koma tiga puluh lima gram) dan berat bersih 0,21gr (nol koma dua puluh satu gram), sesuai Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Pasar Perawang Nomor: 260/BB/IX/14329.00/2019, tanggal 19 November 2019 yang ditanda tangani oleh Sdr. MAHDI HARIS, SE. Lalu sebanyak 0,10 gr (nol koma sepuluh gram) diserahkan ke Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pekanbaru dengan Nomor Surat: PM.01.03.941.11.19.5363 tanggal 25 November 2019 hasilnya **positif** mengandung **Met Amphetamina** sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Pengujian Nomor: PM.01.03.941.11.19.K.857 tanggal 25 November 2019 dengan kesimpulan bahwa Barang Bukti **Positif** Mengandung **Met Amphetamin** yang termasuk jenis Narkoba Golongan I sesuai dengan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang dikuatkan dengan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian yang ditanda tangani oleh Monika Kerry Armi, S. Si dan diketahui oleh Manajer Teknis Pengujian yakni Syarnida Apt, MM.

- Bahwa benar terdakwa mengakui bahwa shabu yang ada pada saksi SEM dan saksi EENG adalah shabu-shabu milik terdakwa, dimana shabu tersebut merupakan shabu yang terdakwa pesan atau minta tolongkan kepada saksi NAWIR untuk membelikannya.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan secara alternatif melakukan tindak pidana sebagai berikut:

PERTAMA : Melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba Jo.Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KEDUA : Melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika .

ATAU

KETIGA : Melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEEMPAT : Melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim akan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau Melawan Hukum dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Menimbang bahwa ,terhadap unsur-unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

a.d.1 Unsur Setiap orang:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setiap orang adalah subyek hukum atau orang perorang yang jika dipandang dari segi hukum, ia mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dari penjelasan Pasal 44 ayat (1) KUH Pidana, orang yang dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat jasmani, rohani, dan memiliki akal sehat, sehingga mengerti dan menyadari setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa mengaku bernama : **BAMBANG PANJI KESUMA Bin (Alm) SYAHRIAL** dengan identitas selengkapnya sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan demikian dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum (Error in persona);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan ternyata Terdakwa dapat mengikuti persidangan, menjawab pertanyaan dan menyatakan pendapatnya, sehingga Terdakwa memiliki akal/pikiran yang sehat, karena itu jika dipandang dari segi hukum Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad.2 Unsur Tanpa hak atau Melawan Hukum dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa “tanpa hak atau melawan hukum” mengandung pengertian tanpa ada dasar hukum, tanpa adanya kewenangan dari seseorang untuk melakukan perbuatan tertentu yang berkaitan dengan narkotika, dalam hal ini perbuatan-perbuatan yang dilarang adalah : “ menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I “ ;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam unsur ini bersifat alternatif, maksudnya tidak mesti seluruh perbuatan harus terpenuhi semuanya agar unsur dimaksud terbukti secara sah menurut hukum, akan tetapi cukup apabila salah satunya dapat terpenuhi dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka dengan sendirinya unsur dimaksud telah dapat terbukti dengan secara sah menurut hukum. Namun demikian dalam

21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerapannya harus dilihat secara kasuistis artinya dimungkinkan dalam suatu kasus hanya terbukti salah satu perbuatan saja, tetapi dalam kasus yang lain dapat terjadi dua atau lebih alternatif perbuatan yang terbukti telah dilakukan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I “ adalah sebagaimana ditentukan dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan menurut ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a berikut Penjelasannya jo. Pasal 8 ayat (1) hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, sehingga dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (2) ditentukan bahwa Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 18 November 2019 sekitar pukul 20:00 WIB saat terdakwa dan saksi balik dari tempat kerja mereka menuju mess tempat tinggal mereka yang beralamat di RT. 001 RW. 001, Dusun Darma Sakti, Kampung Buatan II, Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak dengan menggunakan 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z dengan nomor polisi BM 3626 QC warna hitam merah. Sesampainya di mess terdakwa mengatakan “*wir belikan shabu biar agak fit badan, tapi uangnya Cuma Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)*”, lalu saksi NAWIR mengatakan “*ya udah bang, aku g tau bang tempatnya yang tau SEM (saksi MUHAMMAD SHAMAD Alias SEM Bin BUDI TRISNOWADI selanjutnya disebut saksi SEM dilakukan penuntutan secara terpisah)*”, kemudian terdakwa meletakkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) didalam jok sepeda motor tersebut, lalu saksi langsung pergi menuju ketempat saksi SEM sedangkan terdakwa tidak ikut. Selanjutnya sesampainya saksi menjumpai saksi SEM lalu saksi NAWIR menyuruh saksi SEM untuk **membeli** narkotika jenis shabu pesanan terdakwa dimana uangnya berada didalam jok sepeda motor yang saksi kendari dan uang tersebut merupakan uang dari terdakwa. Kemudian sekitar pukul 21:00 WIB saksi SEM langsung berangkat membeli narkotika jenis shabu dan saksi menunggu saksi SEM balik dari membeli shabu namun saksi SEM tidak kunjung balik dan sekitar pukul 21:40 WIB saksi mendapat kabar bahwa saksi SEM ditangkap oleh pihak berwajib pada saat membeli shabu dimana saksi SEM membeli shabu bersama-sama dengan saksi ENDRIYANO Alias EENG Bin (Alm) NAZARUDIN (selanjutnya disebut saksi ENDRIYANO) sedangkan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 sekitar pukul 00:15 WIB oleh pihak kepolisian.

Menimbang, bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket kecildiduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,35 gr (nol koma tiga puluh lima gram) dan berat bersih 0,21gr (nol koma dua puluh satu gram), sesuai Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Pasar Perawang Nomor: 260/BB/IX/14329.00/2019, tanggal 19 November 2019 yang ditanda tangani oleh Sdr. MAHDI HARIS, SE. Lalu sebanyak 0,10 gr (nol koma sepuluh gram) diserahkan ke Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pekanbaru dengan Nomor Surat: PM.01.03.941.11.19.5363 tanggal 25 November 2019 hasilnya **positif** mengandung **Met Amphetamina** sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Pengujian Nomor: PM.01.03.941.11.19.K.857 tanggal 25 November 2019 dengan kesimpulan bahwa Barang Bukti **Positif** Mengandung **Met Amphetamin** yang termasuk jenis Narkoba Golongan I sesuai dengan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang dikuatkan dengan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian yang ditanda tangani oleh Monika Kerry Armi, S. Si dan diketahui oleh Manajer Teknis Pengujian yakni Syarnida Apt, MM.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I ini telah terpenuhi;

Ad.3. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba.

Unsur ini bersifat alternatif artinya memilih perbuatan mana yang sebenarnya telah dilakukan oleh Terdakwa.

Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba menyatakan bahwa **Prekursor Narkoba** adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkoba yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini

Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba menyatakan Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkoba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjelasan Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan : Yang dimaksud dengan "percobaan" adalah adanya unsur unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Menimbang, Bahwa manakala rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa dalam Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu dihubungkan dengan fakta hukum yang ditemukan berdasarkan keterangan Para saksi dan terdakwa pada hari Senin tanggal 18 November 2019 sekitar pukul 20:00 WIB terdakwa menyuruh saksi Nawir **membeli** narkotika jenis shabu. terdakwa mengatakan *"wir belikan shabu biar agak fit badan, tapi uangnya Cuma Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah),* lalu saksi NAWIR mengatakan *"ya udah bang, aku g tau bang tempatnya yang tau SEM (saksi MUHAMMAD SHAMAD Alias SEM Bin BUDI TRISNOWADI selanjutnya disebut saksi SEM dilakukan penuntutan secara terpisah)",* kemudian terdakwa meletakkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) didalam jok sepeda motor tersebut, lalu saksi langsung pergi menuju tempat saksi SEM sedangkan terdakwa tidak ikut. Selanjutnya sesampainya saksi menjumpai saksi SEM lalu saksi NAWIR menyuruh saksi SEM untuk **membeli** narkotika jenis shabu pesanan terdakwa dimana uangnya berada didalam jok sepeda motor yang saksi kendarai dan uang tersebut merupakan uang dari terdakwa. Kemudian sekitar pukul 21:00 WIB saksi SEM langsung berangkat membeli narkotika jenis shabu dan saksi menunggu saksi SEM balik dari membeli shabu namun saksi SEM tidak kunjung balik dan sekitar pukul 21:40 WIB saksi mendapat kabar bahwa saksi SEM ditangkap oleh pihak berwajib pada saat membeli shabu dimana saksi SEM membeli shabu bersama-sama dengan saksi ENDRIYANO Alias EENG Bin (Alm) NAZARUDIN (selanjutnya disebut saksi ENDRIYANO) sedangkan terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 sekitar pukul 00:15 WIB oleh pihak kepolisian.

Berdasarkan teori Objektif dihubungkan dengan fakta hukum tersebut dapat diketahui perbuatan Terdakwa telah ikut serta "*Medeplegen*" melakukan perbuatan yang dilarang Undang-Undang maka dapat dikatakan Terdakwa telah melakukan Permufakatan Jahat.

Berdasarkan uraian tersebut, maka unsur "**Permufakatan jahat**" dalam perkara ini telah terbukti secara sah menurut hukum Terdakwa mengakui menguasai menjadi perantara jual beli tidak ada izin dari Instansi yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative pertama'

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pemufakatan jahat Tanpa hak Membeli Narkotika Golongan I"** dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan terdakwa dipersidangan ternyata Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya tersebut, disamping itu pula berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sudah sepatutnya terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kejahatan yang telah dilakukan tersebut;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan berdasarkan Pasal 22 ayat 4 KUHAP maka lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHAP, serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil yang di duga berisikan narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastic klip bening dan 1 (satu) unit hp merk xiami A6 warna gold adalah barang bukti yang disita dari saksi ENDRIYANTO yang merupakan Narkoba jenis shabu-shabu yang dipesan oleh Terdakwa dengan menyuruh saksi Nawir dan kemudian saksi nawir menyuruh saksi Samad untuk membeli Narkoba, kemudian saksi samad pergi bersama saksi ENDRIYANTO untuk membeli sabu tersebut kepada SAM (DPO), oleh karena itu terhadap barang bukti tersebut tidaklah digunakan untuk kepentingan pengetahuan dan tidak pula memiliki izin dari pihak yang berwenang, maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA Jupiter Z BM 3626 QC warna merah hitam merupakan sarana yang digunakan untuk mempermudah dalam perolehan shabu-shabu tersebut maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHPA kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini:

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah mengenai pemberantasan peredaran narkoba;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
- Terdakwa mengakui perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa BAMBANG PANJI KESUMA Bin (Alm) SYAHRIAL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pemufakatan jahat Tanpa hak Membeli Narkotika Golongan I**" . sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara selama **6 (enam) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000- (Satu Milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket kecil yang diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastic klip putih bening;
- 1 (satu) unit hp merk XIAOMI A6.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA Jupiter Z BM 3626 QC warna merah hitam.

Dirampas untuk negara.

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada hari ini: **Senin tanggal 20 April 2020**

27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, sebagai Hakim Ketua **BANGUN SAGITA RAMBEY, SH.MH**, didampingi oleh **LIA YUWANNITA, SH.MH** dan **SELO TANTULAR, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **RABU** tanggal 6 Mei 2020 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh **NIANA TRI JULIANINGSIH, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh **RENDI PANALOSA, SH** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. LIA YUWANNITA, SH.MH

BANGUN SAGITA RAMBEY, SH.MH

2. SELO TANTULAR, SH.MH

PANITERA PENGGANTI

NIANA TRI JULIANINGSIH, SH